SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 12 1977 SERI : B.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XIV Tahun 1977

Tentang

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. X TAHUN 1974 TENTANG PASAR DAN RETRIBUSI PASAR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa perkembangan perekonomian daerah yang terjadi dalam pasar-pasar milik Pemerintah Daerah telah semakin pesat sehingga diperlukan peningkatan pemeliharaan, pembinaan serta pengawasannya ;

b. Bahwa guna kepentingan tersebut dan kelancaran dalam memenuhi pelayanan terhadap masyarakat, dipandang tepat untuk melaksanakan penyesuaian besarnya tarip retribusi pasar dengan merubah ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung.

MENGINGAT: 1. Undang-undang No. 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah juncto Undang undang No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang undang ;

2. Undang undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai Penerimaan Sumber-sumber penghasilan Daerah Otonom tahun 1967 ;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

5. Peraturan Daerah No. X tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bandung dalam Sidangnya pada tanggal 9 Juli 1974, dirubah sebagai berikut :

BAB VI

BIAYA IDZIN PEMAKAIAN KIOS DAN TARIP KARCIS

Pasal 8

Tidak ada perubahan.

Pasal 9

Harus dibaca.

Pasal 9

(1). Tarip karcis ditetapkan berdasarkan jenis barang dagangan sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Daging, ikan asin, pindang, ikan basah per M2 . . . Rp. 20,—

2.	Langsaman per M2	Rp. 20,-
3.	Kue kue per M2	Rp. 20,-
4.	Batik, cita per M2	Rp. 20,-
5.	Klontongan per M2	Rp. 20,-
6.	Beras per M2	Rp. 20,-
7.	Perhiasan Emas per M2	Rp. 20,-
8.	Makanan per M2	Rp. 20,-
9.	Minuman per M2	Rp. 20,-
10.	Sayur-sayur per M2	Rp. 20,-
11.	Barabadan per M2	Rp. 20,-
12.	Rampe per M2	Rp. 20,-
13.	Alat pertanian/pupuk per M2	Rp. 20,-
14.	Jasa dan lain lain per M2	Rp. 20,-
15.	Pedagang dengan pikulan	Rp. 30,-

(2). Tarip karcis Ternak ditetapkan sebagai berikut :

1.	Ternak besar berkaki empat setiap ekor sebesar	Rp. 400,-
2.	Ternak kecil berkaki empat setiap ekor sebesar	Rp. 100,-
3.	Babi setiap ekor sebesar	Rp. 600,-
4.	Ternak unggas setiap ekor sebesar	Rp. 20,-

(3). Untuk pedagang yang berada diluar pasar dikenakan tarip sebesar 4 (empat) kali tarip yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip retribusi pasar menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximal 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan yang dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977

A.n. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a
Cap/ttd
Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG
Cap/ttd.
R.H. LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal : 7 September 1977 No.: 448/HK.011/SK/77.–

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkaat II Bandung No.: 12 Tahun : 1977 Serie : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

H A R N A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003